



PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut antara:

**Penggugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir -, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Laksmana Adi Putra, S.H**, dan **Anna Novyama Arum Jaya, S.H**. Keduanya adalah Advokat, Konsultan Hukum dan Anggota pada Kantor “Lembaga Bantuan Hukum Solidaritas Untuk Gurutani (LBH SUG) Badan Hukum Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0012318.AH.01.07.tahun 2019” yang beralamat di Jalan A Yani No. 23 Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 13/SKK/LBH.SUG/VI/2020 tertanggal 21 Juni 2020, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu nomor 47/SK.Khusus/2020/PA.Dp selanjutnya disebut “**Penggugat**”;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir -, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1



### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 29 Juni 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus, dengan Register Perkara Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dp. tanggal 29 Juni 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 009/09/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Dermaga, RT 003 RW 000, Kelurahan / Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun bersama layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fitrah Ramadhani, Perempuan, Umur 3 Tahun;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun tiba-tiba pada Bulan Juni 2017 Tergugat mengantar Penggugat dan anaknya yang masih bayi ke rumah orangtua Penggugat di Soro Kecamatan Kempo Kabupaten Dompus tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa hingga 6 bulan setelah diantar ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput atau bahkan menengok Penggugat dan anaknya serta tidak pernah memberikan nafkah sehingga membuat Penggugat harus menjadi TKW untuk menghidupi dirinya dan anaknya;
6. Bahwa yang menjadi puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah ketika pada Tahun 2018 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah mengatakan *"Saya akan menceraikan kamu, karena saya lebih memilih isteri sirih saya daripada"*



*kamu dan anak kamu*”. kata-kata seperti ini tentu sangat menyakitkan hati Penggugat. Tetapi Tergugat tidak kunjung mau mengurus perceraian, malah Penggugat selalu ditanya kapan diajukan. Ini menunjukkan bahwa Tergugat memang tidak mempunyai itikad baik, apalagi memperbaiki keluarga;

8. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menengok anaknya apalagi untuk memberi nafkah dan memberi kebutuhan keluarga hingga sekarang. Sehingga menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 Ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 yang berbunyi; “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”
9. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sebagai isterinya selama 3 tahun berturut-turut sejak Bulan Juni 2017, maka gugatan Perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf b yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat apalagi saat ini Tergugat telah memiliki isteri dan keluarga baru;
10. Bahwa Penggugat meyakini perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan anak serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar;

Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR :**



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan biaya perkara dan / atau biaya-biaya lain yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Dp tertanggal 9 Juli 2020 dan tanggal 10 Juli 2020 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, Nomor: 470/04/77/NW/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemerintah Desa Nowa Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, tertanggal



26 Juni 2020, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 009/09/I/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompus, tertanggal tanggal 14 Januari 2016, alat bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, ditandai dengan bukti P.2;

Bahwa, selain dari bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Kabupaten Dompus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2016 di Kempo;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Dermaga, RT 003 RW 000, Kelurahan / Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus;
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
    - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
    - b. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

2. Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pasar, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kempo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat di Dusun Dermaga, RT 003 RW 000, Kelurahan / Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena :
  - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;



- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**Bahwa** atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruhnya tanpa terkecuali;

**Bahwa** Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain selain yang tersebut diatas, dan Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat bermohon agar perkara ini segera diputuskan;

**Bahwa**, untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek, hal ini juga sejalan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut :

لا بد من احضار الزوجين في مجلس الحاكم فإن امتنع أحدهما بغير عذر ولم يكن احضاره  
بالقوة حكم عليه غيابا

Artinya : *“Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek”*.

**Menimbang**, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat bersedia hidup rukun, membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, serta keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena persoalan perselisihan rumah tangga, yang secara lengkap telah terurai dalam gugatan Penggugat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya;

**Menimbang**, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 dan bukti P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Dompu, yang mana merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Dompu, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;



**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Januari 2016, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, serta berdasarkan bukti saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2016 dan selama dalam pernikahannya tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena:
  - a. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
  - b. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya;
4. Bahwa, keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim mengutip kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang artinya sebagai berikut :

*"Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in";*



**Menimbang**, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang disebutkan : *“suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim juga mengutip Kitab *“Ghoyah al-Marom”*, halaman 162, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

رض اقلها يلع ق لظ اهجو زلا تءجوزلا تءبءر مدء تءءتشا ن او

Artinya : *“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak”*.

**Menimbang**, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, dan saling melindungi, bahkan Penggugat bersikukuh tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

**Menimbang**, bahwa dengan adanya fakta telah terbukti terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka cukup beralasan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah pecah dan rusak (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di kabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 276000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1441 H oleh kami **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ruslin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Harisman, S.H.I.**

**Ruslin, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	:	30.000,-
2. Biaya Proses	:	50.000,-
3. Panggilan	:	160.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta	:	20.000,-
5. Materai	:	6.000,-
6. Redaksi	:	<u>10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		<b>276000,-</b>

**(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)**

Halaman 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12